

**ANALISIS EFEKTIFITAS PUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP
PAD/PENDAPATAN ASLI DAERAH RETRIBUSI PARKIR PADA PASAR SEGIRI
SAMARINDA TAHUN 2016-2018**

Millyan Sailes¹, Imam Nazarudin Latif², Danna Solihin³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : Millyangamis10@gmail.com

Keywords:

*Retribution Parking, Local
Revenue, Effectiveness,
Contribution*

ABSTRACT

Millyan Sailes. *University Faculty of Economics 17 August 1945 Samarinda. Analysis of the Effectiveness of Parking Levies on the Original Revenue of Parking Levies in Samarinda's Segiri Market in 2016-2018. Under the guidance of Mr. Imam Nazarudin Latif as supervisor I and Mrs. Danna Solihin as supervisor II.*

Problems that occur in the city of Samarinda related to the collection of parking fees in the market segiri is, the rise of illegal parking officers (illegal) and also legal parking officers who collect parking fees without handing over parking tickets. The purpose of this study was to analyze the effectiveness and contribution of revenue from market parking fees in an effort to increase local revenue in Samarinda.

The basic theory and research is regional financial management that focuses on parking fees and the original revenue of parking fees as measured by the formula of effectiveness and contribution. This research was conducted on the target report and the realization of the Segiri samarinda market parking fees.

This research method is quantitative descriptive. In this study using the effectiveness and contribution analysis tools. Effectiveness formula = Realization of Retribution: Target Levy x 100% and Formula of contribution = Realization of Retribution: PAD Retribution Parking x 100%. The data required is 3 years, namely in 2016-2018. Data obtained from the Samarinda Regional Revenue Agency.

The results of this study indicate that the calculation of the effectiveness and contribution of revenue from Segiri market parking fees in 2016 to 2018 is an average of 63.33%, while the contribution of revenue from Segiri market parking fees is 5.30%. The calculation of the effectiveness of the Segiri market parking fees in 2016-2018 is less effective, while the calculation of the contribution of the Segiri market parking fees is very less contributing.

PENDAHULUAN

Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk lebih meningkatkan produktifitas sumber daya alam, sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara berupa sumber daya alam sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Demikian pembangunan pada dasarnya dapat dikatakan usaha dasar untuk mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik untuk mewariskan masa depan kepada generasi yang akan datang.

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan merata dan terpadu untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah/kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti: pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembangunan Daerah memerlukan sumber pembiayaan dalam pelaksanaannya, adapun sumber-sumber pembiayaan pembangunan tersebut bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sendiri terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil usaha BUMD dan usaha-usaha lainnya, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah menurut (Marihhot P. Siahaan:2013:25).sebagai salah satu unsur penyusun APBD juga terbagi atas Pajak Daerah, Retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Retribusi daerah terbagi atas tiga golongan, yakni : 1. Retribusi jasa umum; 2. Retribusi jasa usaha; 3. Retribusi perizinan tertentu.

Retribusi Parkir menurut (Marihhot P. Siahaan:2013:25)” Retribusi parkir adalah Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Definisi Retribusi Daerah, menurut Ahmad Yani (2010)” Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat. Penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya, harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum,dan adanya jaminan kejujuran integritas si pemungut, serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Berdasarkan adanya jaminan tersebut pungutan dapat dilaksanakan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berisi tentang peraturan terkait pajak dan retribusi, sementara pada tingkat lokal diatur oleh masing-masing daerah melalui peraturan daerah masing- masing. Pengaturan pengelolaan parkir di Kota Samarinda berdasarkan Perda No 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir

Adanya kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Samarinda maka pemerintah berhak mengelola salah satu sumber pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah. Salah satu jenis retribusi daerah adalah retribusi pelayanan parkir di pasar .

Selain itu, dalam Pasal 25 Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 Peraturan Daerah Kota Samarinda menyebutkan bahwa “(1) Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) jalan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam dua zona; (3) pembagian zona sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada tingkat kepadatan lalu lintas dan letak strategis wilayah; (4) pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian zona sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. Kegiatan perparkiran, dalam hal ini kegiatan pemungutan retribusi parkir yang bertujuan untuk mendongkrak PAD Kota dari sektor dan Retribusi. Pembagian zona pelayanan parkir tepi jalan umum yang terbagi dalam dua zona yakni berdasarkan pada tingkat kepadatan lalu lintas dan letak strategis wilayah mencerminkan bahwa pemerintah sebenarnya serius menangani permasalahan parkir tepi jalan umum agar tercapainya ketertiban berlalu lintas di Kota Samarinda.

Oleh karena itu pada dasarnya parkir tepi jalan umum Pasar Segiri sudah diatur dengan sedemikian rupa oleh pemerintah Kota Samarinda melalui berbagai peraturan yang sudah ditetapkan, namun pelaksanaan dan pengelolaan yang dilakukan belumlah maksimal karena target tahunan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda bersama Pemerintah Daerah Samarinda nyatanya belum tercapai.

Reni Septianawati 2012 yang berjudul (Analisis Potensi dan Efektifitas Pendapatan Retribusi Parkir Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan) yang menghasilkan bahwa. Efektivitas pemungutan parkir masih kurang efektif. Permasalahan yang dihadapi tidak tersedianya sarana pendukung, pengelolaan SDM masih rendah, lemahnya pengawasan.

Sutri Handayani 2017 yang berjudul (Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan) yang menghasilkan bahwa. Permasalahan ini terletak di manajemen ruang parkir yang belum baik sehingga memberikan dampak kepada parkir liar di tepi jalan umum. Dengan pengaturan tataruang parkir yang baik maka mampu berpotensi sebagai objek pendapatan daerah. Bertumbuhnya jumlah kendaraan di Kota Samarinda tidak sebanding dengan ketersediaan lahan parkir bagi pengendara kendaraan roda dua (motor), dan kendaraan roda empat(mobil).

Fenomena yang terjadi di Kota Samarinda terkait pemungutan retribusi parkir di pasar segiri adalah, maraknya petugas parkir ilegal (liar) dan juga petugas parkir legal yang menarik retribusi parkir tanpa menyerahkan karcis parkir. Tetapi jika dikaji masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir tepi jalan tidak segan untuk membayar retribusi tersebut asalkan petugas parkir tersebut menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah ini meliputi:

1. Pajak daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi daerah.

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Bagian ini dimaksudkan yaitu hasil dari pendapatan dan pengelolaan kekayaan yang ada di daerah selain dari pajak dan retribusi daerah. Contoh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain: laba; deviden; dan penjualan saham milik daerah. Sedangkan contoh dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yakni: jasa giro; sumbangan pihak ketiga; penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah; hasil penjualan barang milik daerah; dan lain-lain.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Definisi Retribusi Daerah menurut (Ahmad Yani:2010) Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengertian Efektifitas menurut (Halim Abdul:2002:14-15) "Efektifitas sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat yang akan memberi manfaat berupa efektifitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat pada sasaran"

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Apakah retribusi parkir Pasar Segiri dibandingkan dengan target retribusi parkir UPTD Pasar Segiri belum mencapai tingkat efektif ?
2. Apakah retribusi parkir Pasar Segiri memberikan Kontribusi yang kurang baik terhadap PAD retribusi parkir Kota Samarinda ?

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektif target retribusi parkir UPTD Pasar Segiri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi retribusi parkir Pasar Segiri terhadap PAD retribusi Kota Samarinda.

JANGKAUAN PENELITIAN

1. Retribusi parkir pasar segiri

Retribusi parkir pasar segiri sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2. Tarif Retribusi Parkir

Tarif Retribusi Parkir adalah besaran nilai atas pelayanan yang diberikan dalam menyelenggarakan perparkiran. Besaran tarif yang dipungut ditetapkan melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah dengan memperhatikan ketentuan dan prinsip pengenaan tarif yang berlaku. Peraturan daerah tentang tarif parkir di Kota Samarinda Perda No 5 Tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Parkir

PAD adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin.

Alat Analisis

1. Analisis Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2013:134), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan secara efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Efektifitas :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi}}{\text{Target Retribusi}} \times 100\%$$

2. Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Handoko, (2013:3). Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut. Pengukuran kontribusi

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi}}{\text{PAD Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

ANALISIS

Tabel 1 : Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Pasar Segiri Kota Samarinda Tahun 2016-2018

Tahun	Target Rp	Realisasi Rp	Efektivitas (%)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)= (3):(2)x100%	(5)
2016	125.000.000	72.000.000	57,6 %	Tidak efektif
2017	125.000.000	80.500.000	64,4 %	Kurang efektif
2018	125.000.000	85.000.000	68 %	Kurang efektif
Rata-rata			63,33 %	Kurang efektif

Sumber : Data diolah 2020

Pada tabel 5.1 menyatakan bahwa retribusi parkir pasar segiri terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018, terlihat bahwa jumlah penerimaan realisasi retribusi parkir pasar segiri menunjukkan peningkatan di tiap tahunnya. Pasar Segiri memiliki efektifitas yang kurang efektif atau hanya mampu berkontribusi dengan rata-rata sebesar 63.33% terhadap pendapatan asli daerah retribusi parkir Kota Samarinda.

Tabel .2 : Realisasi Retribusi Pasar Segiri dan Pendapatan Asli Daerah Retribusi Parkir Kota Samarinda Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi Retribusi (Rp)	PAD Retribusi Parkir (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)= (2):(3)x100%	(5)
2016	72.000.000	1,310.000.000	5,49 %	Sangat Kurang
2017	80.500.000	1,551,518,000	5,18 %	Sangat Kurang
2018	85.000.000	1,624.300.000	5,23 %	Sangat Kurang
Rata-rata			5,30 %	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah,2020

Hasil perhitungan kontribusi retribusi parkir pasar segiri terhadap pendapatan asli daerah retribusi parkir Kota Samarinda tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018, terlihat bahwa jumlah penerimaan realisasi retribusi parkir pasar segiri menunjukkan peningkatan di tiap tahun, kontribusi retribusi parkir pasar segiri memiliki kontribusi yang sangat kurang atau hanya mampu berkontribusi dengan rata-rata sebesar 5,30 % terhadap pendapatan asli daerah retribusi parkir Kota Samarinda.

PEMBAHASAN

Efektifitas Penerimaan Retribusi Parkir Pasar Segiri Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2018

Hasil pengujian hipotesis pertama yang menguji apabila retribusi parkir Pasar Segiri sudah sesuai dengan target UPTD Pasar Segiri Kota Samarinda tahun 2016-2018. Hasil ini ditunjukkan pada pengujian terhadap hipotesis pertama dengan menggunakan rumus efektivitas dimana realisasi retribusi parkir dibagi target dikali 100%. Perhitungan Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Sebagaimana diketahui didalam setiap tahun retribusi parkir pasar segiri memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Samarinda, karena setiap tahunnya Pemerintah Kota Samarinda memiliki target yang ingin dicapai dari penerimaan retribusi parkir pasar segiri tersebut. Target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda tersebut, merupakan hasil realisasi dari penerimaan retribusi parkir pasar segiri. Dengan begitu dapat diketahui besarnya dana yang diperoleh dari retribusi parkir pasar segiri yang mana dalam hal ini, dengan adanya penerimaan retribusi parkir pasar segiri tersebut sudah pasti akan menambahkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Hal ini berarti dana retribusi parkir pasar segiri akan lebih mendukung proses pembangunan Pemerintah Kota Samarinda dalam mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat atau pengguna jasa dari fasilitas dan prasarana pasar segiri di Kota Samarinda.

Retribusi parkir Pasar Segiri sudah diatur dengan sedemikian rupa oleh pemerintah Kota Samarinda melalui berbagai peraturan yang sudah ditetapkan, namun pelaksanaan dan pengelolaan yang dilakukan belumlah maksimal karena target tahunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Samarinda nyatanya belum tercapai. Menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir tahun 2016-2018 kurang efektif. Dapat dikatakan Pasar Segiri Kota Samarinda Kurang Efektif dalam mengelola retribusi parkir. Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas retribusi parkir pasar segiri terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018, terlihat bahwa jumlah penerimaan realisasi retribusi parkir pasar segiri menunjukkan peningkatannya di tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018, efektifitas retribusi parkir pasar segiri memiliki efektifitas yang kurang efektif atau hanya mampu berkontribusi dengan rata-rata sebesar 63,33% terhadap pendapatan asli daerah retribusi parkir Kota Samarinda. Kurang efektif dikarenakan fenomena yang terjadi di Kota Samarinda terkait pemungutan retribusi parkir di pasar segiri adalah, maraknya petugas parkir ilegal (liar) dan juga petugas parkir legal yang menarik retribusi parkir tanpa menyerahkan karcis parkir. Tetapi jika dikaji masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir tidak segan untuk membayar retribusi tersebut asalkan petugas parkir tersebut menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Berikut rincian efektivitas retribusi parkir Pasar Segiri Kota Samarinda secara keseluruhan tahun 2016 sebesar 57,6 % kriteria tidak efektif, tahun 2017 sebesar 64,4 % kriteria kurang efektif, tahun 2018 sebesar 68 % kriteria kurang efektif, maka kesimpulan **hipotesis diterima**.

Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Pasar Segiri Terhadap Pendapatan Asli Daerah Retribusi Kota Samarinda Tahun 2016-2018

Hasil pengujian hipotesis kedua yang menguji apabila retribusi parkir pasar segiri memiliki kontribusi yang Sangat Kurang baik terhadap PAD Retribusi Kota Samarinda tahun 2016-2018. Hasil ini ditunjukkan pada pengujian terhadap hipotesis kedua dengan menggunakan rumus kontribusi dimana retribusi parkir dibagi pendapatan asli daerah dikali 100%. Pada perhitungan diatas Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir tahun 2016-2018 Kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pasar Segiri Kota Samarinda kurang memperhatikan, mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber penerimaan yang tergolong dalam objek retribusi parkir. Sehingga kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tahun 2016-2018 Sangat Kurang berkontribusi.. Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi retribusi parkir pasar segiri terhadap pendapatan asli daerah Retribusi Kota Samarinda tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018, terlihat bahwa jumlah penerimaan realisasi retribusi parkir pasar segiri menunjukkan peningkatannya di tahun 2016 dan 2018 terakhir akan tetapi tahun 2017 mengalami penurunan, kontribusi retribusi parkir pasar segiri memiliki kontribusi yang sangat kurang atau hanya mampu berkontribusi dengan rata-rata sebesar 5,30 % terhadap pendapatan asli daerah Retribusi Kota Samarinda. Keadaan retribusi parkir pasar segiri terhadap pendapatan asli daerah retribusi parkir selama kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan kontribusinya menurun di tahun 2017 dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2018 . Mungkin hal tersebut terjadi dikarenakan petugas juru pungut di masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kota Samarinda masih kurang optimal dalam melaksanakan pemungutan retribusi atau dalam pemungutan retribusi tidak dilakukan secara menyeluruh pada setiap wajib retribusi dan tidak mempertimbangkan faktor eksternal, misalnya adanya juru parkir liar yang belum terdeteksi. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir pasar segiri, pemerintah harus lebih mengoptimalkan kinerja petugas pemungut dalam penerimaan retribusi pelayanan pasar serta mencari sumber-sumber potensi baru yang bisa dijadikan sumber penerimaan baru khususnya sebagai penerimaan retribusi parkir pasar segiri sehingga kedepannya retribusi parkir dapat meningkat dalam segi kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Berikut rincian kontribusi retribusi parkir Pasar Segiri Kota Samarinda secara keseluruhan tahun 2016 sebesar 5,49 % kriteria Sangat Kurang, tahun 2017 sebesar 5,18 % kriteria Sangat Kurang, tahun 2018 sebesar 5,23 % kriteria Sangat Kurang, maka kesimpulan **hipotesis diterima**.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis efektifitas pungutan retribusi parkir Pasar Segiri Kota Samarinda sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Samarinda maka dapat diambil kesimpulan dalam hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Berikut kesimpulan hipotesis sebagai berikut :

1. Tingkat efektifitas penerimaan retribusi parkir Pasar Segiri Kota Samarinda terhadap target UPTD Pasar Segiri Kota Samarinda tahun 2016-2018 Kurang efektif dikarenakan yang terjadi di Kota Samarinda terkait pemungutan retribusi parkir di pasar segiri adalah, maraknya petugas parkir ilegal (liar) dan juga petugas parkir legal yang menarik retribusi parkir tanpa menyerahkan karcis parkir.
2. Tingkat kontribusi penerimaan retribusi parkir Pasar Segiri Kota Samarinda terhadap penerimaan PAD retribusi parkir Kota Samarinda tahun 2016-2018 Kurang berkontribusi dikarenakan petugas juru pungut di masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Segiri Kota Samarinda masih kurang optimal dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir.

Saran

Pemerintah Kota Samarinda diharapkan terus meningkatkan kinerja pungutan retribusi agar tingkat efektivitas yang saat ini kurang efektif terus meningkat agar penerimaan retribusi parkir Pasar Segiri bisa efektif dan mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah Kota Samarinda.

Pemerintah Kota Samarinda disarankan untuk lebih mengoptimalkan dalam pengelolaan retribusi parkir Pasar Segiri, karena masih banyak oknum-oknum yang memungut biaya secara bebas tanpa memberi retribusi kepada pemerintah daerah Kota Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama Salemba empat*, Jakarta
- Ahmad, Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Anonim. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir.
- _____, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pemungutan Retribusi Parkir.
- _____, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- _____, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah.
- _____, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Handayani, S. 2017. *Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan*. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, II.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Septianawati, Reni. 2012. *Analisis Potensi dan Efektifitas Pendapatan Retribusi Parkir di Wilayah Kota Administratif Jakarta Selatan*. Jakarta:
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo.